

**Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dari Praktik Diskriminatif di Perlis Malaysia
(Protection Of The Rights of Indonesian Migrant Workers Againsts Discriminatory Practices in
Perlis Malaysia)**

Danial Syah¹, Panca Sarjana Putra², Muhammad Zhuhri Fachyuzar³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

¹danialsyah@fh.uisu.ac.id, ²panca.sh2601@gmail.com, ³mhdzhuhri@gmail.com

Abstrak

Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemerintah Indonesia menyelenggarakan program Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna memberikan peluang pendapatan di luar negeri. Namun, seiring pelaksanaan program tersebut, muncul tantangan dalam hal perlindungan dan kesejahteraan PMI. Selain proses penempatan, perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi hal yang penting. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berlandaskan pada UUD 1945 dan peraturan ketenagakerjaan nasional. Di negara tujuan, termasuk Malaysia, PMI kerap menghadapi perlakuan diskriminatif, tidak setara dengan warga negara setempat. Stereotip negatif seperti status sosial rendah, rendahnya tingkat pendidikan, dan asal negara sering kali menjadi alasan mereka diperlakukan tidak manusiawi serta dijauhkan dari interaksi sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya di negara tujuan, terhadap hak asasi PMI sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal HAM, termasuk hak untuk hidup layak, bebas dari diskriminasi, tidak diperbudak, memiliki harta, menjalankan ibadah, dan lain sebagainya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan maksimal bagi PMI dan memperkuat kerja sama internasional guna mencegah praktik diskriminatif. Hal ini juga berperan dalam meningkatkan taraf hidup PMI dan keluarganya serta menegaskan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional sebagai pahlawan devisa. Meningkatkan kesadaran hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran martabat PMI, yang pada akhirnya juga menyangkut citra bangsa di mata internasional. Adapun kegiatan ini dilaksanakan di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Perlis, Malaysia, dengan tujuan mengkaji pemahaman civitas akademika terhadap isu perlindungan PMI dan menyebarkan informasi ini ke masyarakat luas. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar PMI, prosedur keberangkatan ke Malaysia, kebijakan terkait, sumber pendanaan, penyelesaian masalah, serta hambatan dan sanksi sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memperlakukan PMI secara adil, serta menekan terjadinya pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, Kesejahteraan.

Abstrack

Every individual has the right to obtain employment and receive fair wages. In an effort to expand job opportunities, the Indonesian government has implemented the Indonesian Migrant Workers (PMI) program to provide income-earning opportunities abroad. However, alongside the implementation of this program, challenges related to the protection and welfare of PMI have emerged. Beyond the deployment process, legal protection for Indonesian citizens working overseas has become a critical issue. This protection is regulated under Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers, which is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and national labor regulations. In destination countries, including Malaysia, PMI often face discriminatory treatment and are not granted equal rights as local citizens. Negative stereotypes-such as perceptions of low social status, limited education, and origin from Indonesia-are frequently used as justification for inhumane treatment and exclusion from social interactions. This initiative aims to assess the level of understanding and awareness among the public, particularly in host countries, regarding the human rights of migrant workers as guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights. These rights include the right to a decent life, freedom from discrimination and slavery, the right to own property, to live in dignity, to practice religion, and

others. The state has an obligation to provide maximum protection for PMI and to enhance international cooperation with countries that employ Indonesian workers, in order to prevent discriminatory practices. Such efforts also contribute to improving the living standards of PMI and their families, and affirm their contribution to the national economy as “foreign exchange heroes.” Raising legal awareness is essential to prevent the dehumanization of PMI, which ultimately affects the dignity of the nation on the global stage. This activity was carried out at Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) in Perlis, Malaysia, with the goal of evaluating the academic community’s understanding of PMI protection issues and promoting this knowledge to the broader Malaysian public. Topics covered include the basic concepts, principles, and objectives of PMI, requirements and procedures for working in Malaysia, relevant policies, funding mechanisms, problem resolution, as well as challenges and social sanctions. The activity is expected to enhance public knowledge and awareness to ensure fair treatment of PMI and minimize human rights violations in accordance with existing regulations.

Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers, Welfare.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara dituntut memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Negara perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah.

Tenaga kerja/buruh pada dasarnya merupakan organ atau bagian yang penting dalam suatu perusahaan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan.¹ Dengan adanya

bentuk pemikiran seperti itu, maka perlindungan bagi tenaga kerja sangatlah dibutuhkan guna untuk mempertahankan produktivitas dari perusahaan.

Perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dapat dari berbagai macam bentuk seperti kesehatan, keselamatan, ataupun perlindungan berupa pemberian konsumsi yang baik dan sehat. Diberikannya perlindungan terhadap tenaga kerja juga memberikan dampak atas kesejahteraan dirinya dan keluarganya karena pekerjaan yang dijalannya tersebut dapat menghidupi dirinya dan keluarganya.

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirim warga negaranya untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan negara yang bersangkutan maupun atas inisiatif aktif Pelaksana Penempatan PMI yang mencari lapangan kerja di luar negeri. Pengiriman PMI ke luar negeri antara lain negara-negara Timur

¹ Chirstin Lady Matindas, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor*

13 Tahun 2003, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, h. 149.

Tengah, Malaysia, Singapura, Brunei, Hongkong dan negara lainnya.²

Hak PMI untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, telah dijamin melalui Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

Selanjutnya, Pasal 34 UU Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. Untuk menjalankan amanat tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 diberlakukan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (UU PPPMI LN). Sebelum diberlakukannya UU PPPMI LN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membuat keputusan untuk memberikan landasan hukum dalam penempatan PMI ke luar negeri yaitu KEP-104 A/MEN/2002 tentang Penempatan

Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri, namun keputusan tersebut tidak mencakup pengaturan perlindungan PMI di luar negeri.³

Masalah umum yang kerap muncul terkait dengan legalitas pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Banyak PMI yang akhirnya harus dipulangkan dari negara tempat mereka bekerja, seperti Malaysia, terutama setelah diberlakukannya regulasi ketenagakerjaan Malaysia yang mengatur pekerja asing. Salah satu penyebab utama pemulangan ini adalah karena mereka tidak memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Pemulangan secara paksa ini tidak hanya menimpa para buruh migran asal Indonesia, tetapi juga anggota keluarganya. Setiap negara memiliki hak untuk menerima atau mengusir orang asing serta mengembalikan mereka ke negara asal. Namun, kekuasaan untuk melakukan pengusiran dan cara pelaksanaannya merupakan dua hal yang berbeda. Pengusiran harus dilakukan dengan prosedur yang layak dan menghormati hak asasi manusia. Seseorang yang ingin masuk ke suatu negara wajib memiliki dokumen resmi. PMI yang memasuki negara tujuan dengan dokumen lengkap dan sah disebut PMI dengan status **regular**, sedangkan PMI yang masuk atau berada di negara tersebut tanpa dokumen yang sah disebut PMI dengan status **irregular**.

² Hugo Greame and W. R. Bohning, *Providing Information to Outgoing Indonesian Migrant Workers*, First Published, (Manila: International Labour Office, 2000), h. 14-15.

³ Binti Murtafiah, *Analisis Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga PEKERJA MIGRAAN INDONESIA (Studi Kasus Di Desa Medini Undaan Kudus)*, <http://repository.iainkudus.ac.id/4633/>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

Melihat kondisi tersebut, maka pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan salah satu solusi nasional dalam rangka mengatasi kelangkaan kesempatan kerja, dan dianggap sebagai salah satu kebijakan pembangunan nasional dalam upaya menanggulangi pengangguran akibat terbatasnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri. Selanjutnya dasar hukum tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 28 D ayat (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ". Sebagai pengejawantah dari amanat konstitusi sebagaimana dimaksud diatas, dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa " Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri". Bahkan di dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa " Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil". Dengan demikian bekerja merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dan mendapatkan pekerjaan menjadi sangat berarti karena pekerjaan menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kehidupan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya.⁴ Dengan adanya

pekerjaan tersebut diharapkan dapat membentuk kesejahteraan keluarga dan didukung oleh negara Indonesia. Tentunya dalam memberikan setiap perlindungan tersebut dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada regulasi ketenagakerjaan.

Tatanan hukum yang ada di Indonesia terdapat suatu aturan yang mengatur mengenai hubungan antara tenaga kerja/buruh dan pengusaha/majikan yang dikenal dengan hukum ketenagakerjaan. Dalam bidang ketenagakerjaan dikenal tujuan keadilan sosial yang diwujudkan dengan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan atau pengusaha, melalui sarana hukum yang ada.⁵ Masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001. Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Berikut gambaran singkat jabatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Di Sumatera Barat, *Ecogen*, Volume 1, Nomor 3 September 2018, h. 531.

⁵ Renata Christha Auli, Prinsip dan Bentuk Perlindungan Tenaga Kerja, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-dan-bentuk-perlindungan-tenaga-kerja-1t6321be2336d65>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

⁴ Aulia Rizki Akbar, dkk, **Faktor-Faktor Yang**

**Jabatan Kementerian Ketenagakerjaan
 Republik Indonesia**

<https://www.kemnaker.go.id/unit/menteri-ketenagakerjaan>.

No	Jabatan	Nama
1	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia	Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D.
2	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	Immanuel Ebenezer Gerungan, S. Sos
3	Plt. Sekretaris Jenderal	Aris Wahyudi, M.Si.
4	Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan	Drs. Aris Wahyudi, M.Si
5	Inspektur Jenderal	Estiarty Haryani, S.Pt., M.T. Ismail Pakaya., M.E Haryanto, S.H., M.H. Dr. Ir. Roni Dwi Susanto, M.Si.
6	Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
7	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	Agung Nur Rohmad, S.T., M.M
8	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Darmawansyah, S.T., M.Si
9	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Indah Anggoro Putri, M. Bus.
10	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Fahrurozi, S.H., M.A.

PEKERJA MIGRAAN INDONESIA atau pekerja migran Indonesia yang berangkat secara *illegal* dapat memunculkan berbagai macam resiko seperti terjadinya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerjanya. Untuk meminimalisir terjadinya kendala tersebut diatas, maka negara berperan penting dengan membentuk peraturan-peraturan hukum terkait masalah ketenagakerjaan dengan tujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁶ Peraturan-peraturan yang dibentuk oleh negara juga bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan tersebut dapat dimulai sebelum pemberangkatan PEKERJA MIGRAAN INDONESIA atau pekerja migran Indonesia dengan lebih mengawasi secara ketat sehingga tidak terjadi pemberangkatan PEKERJA MIGRAAN INDONESIA atau pekerja migran Indonesia secara *illegal*. Kemudian, berpatokan pada hukum ketenagakerjaan maka prinsip perlindungan tenaga kerja bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tertuang dalam

Data diakses dan diolah Tahun 2024 melalui website Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

⁶ Chirstin Lady Matindas, *Analisis Hukum Ketenagakerjaan tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Lex Privatum, Volume 6, Nomor 3 Mei 2018, h.150.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, ketentuan dalam Undang-Undang ini mencabut ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 memberikan beberapa pengertian mengenai pekerja migran Indonesia dan bahkan keluarga pekerja migran Indonesia, dengan kata lain Undang-Undang ini merangkap prinsip perlindungan yang diberikan negara bukan hanya bagi PEKERJA MIGRAAN INDONESIA atau pekerja migran Indonesia tetapi juga terhadap keluarga PEKERJA MIGRAAN INDONESIA atau pekerja migran Indonesia.⁷

Selain dari pada ketentuan undang-undang tersebut, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri maka Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang akan menerima pekerja migran Indonesia. Sehingga, perlindungan terhadap PEKERJA MIGRAAN INDONESIA atau pekerja migran Indonesia lebih terjamin dan terlaksana dengan baik. Kerja sama bilateral ini ditujukan agar tidak terjadi kekerasan atau tindakan diskriminasi

⁷ Pekerja Migran sebagaimana Pasal 1 angka 1 menyatakan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3, keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama pekerja migran Indonesia di luar negeri.

terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis (PTSS) mula beroperasi di Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Jitra, Kedah pada 16 Mei 2002 dan kemudian berpindah ke kampus tetap di Pauh Putra, Arau, Perlis pada 15 Juni 2003. Matlamat penubuhannya adalah untuk mendidik dan melahirkan golongan separa profesional selaras dengan dasar pembangunan sumber manusia negara, mewujudkan peluang kepada rakyat setempat menyambung pelajaran dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang teknikal, kejuruteraan, teknologi maklumat dan pengajian perniagaan di peringkat diploma dan sijil, menyumbang kepada pembangunan kawasan desa serta menjadi pemangkin kepada usaha pembangunan ekonomi dan fizikal masa hadapan bagi kawasan sekitar.

Tujuan dilaksanakan kegiatan PKM di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Arau, Perlis Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Untuk **Meningkatkan Kesedaran dan Pemahaman Hukum** serta Memberikan edukasi kepada civitas akademika tentang calon dan mantan pekerja migran, serta masyarakat umum, mengenai Hak-hak pekerja migran di negara tujuan, undang-undang dan perjanjian internasional yang melindungi pekerja migran, serta mekanisme pengaduan dan perlindungan jika mengalami diskriminasi.
2. Untuk **Mendorong Advokasi dan Kolaborasi Stakeholder** Menjalin kerja

sama dengan pemerintah daerah (BP2MI, Dinas Tenaga Kerja), LSM dan organisasi masyarakat sipil, perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI/KJRI) dengan tujuan membentuk jaringan perlindungan yang lebih responsif dan efektif bagi pekerja migran.

3. Untuk **mencegah diskriminasi dan eksploitasi** melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye, dengan tujuan mengurangi kerentanan pekerja migran terhadap kekerasan, diskriminasi rasial, gender, atau status migran, serta mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap peran penting pekerja migran.⁸

Pihak yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Arau, Perlis, Malaysia dapat terlaksana dengan didukung berbagai pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PkM adalah para mahasiswa, *Stakeholder* dan Civitas Akademika dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi yang terhimpun dalam Forum Kegiatan Pendidikan Tinggi (FKPT) yaitu Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) Malaysia, Universitas Harapan, STIM Sukma, Politeknik Cendana, Universitas Budi Dharma, Universitas Labuhanbatu, Universitas Panca Budi Medan dan dari UISU terlibat Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas

Teknik. PKM ini termasuk Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional karena melibatkan Perguruan Tinggi Malaysia. PkM dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dan berskala Internasional sebagai bentuk *Implementation Agreement* pada masing-masing universitas. Fakultas Hukum UISU menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan melakukan *Implementation Agreement between Faculty of Law Universitas Sumatera Utara (UISU) and Polytechnic Syed Sirajuddin (PTSS) Perlis, Malaysia on International Community Service Responsibility*. Pihak dari PTSS Perlis, Malaysia sebagai narasumber dan peserta juga dari Universitas yang tersebut diatas ikut mengambil peran baik sebagai narasumber maupun peserta dan anggota pada kegiatan PkM. Sedangkan tim PkM Fakultas Hukum UISU terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa. Narasumber kegiatan PkM ini sebanyak 4 (empat) dosen yang terdiri dari 2 (dua) Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana (S1) di Balai Pertemuan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) yang beralamat di Changlun - Kuala Perlis Hwy, Pauh, 02600 Arau, Perlis, Malaysia, Telepon: [+60 4-988 6200](tel:+6049886200), **E-mel** : info[at]ptss.edu.my., dengan Jumlah Peserta 87 (delapan puluh tujuh) orang.

Prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 ialah berupa setiap calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan di luar negeri sesuai dengan kemampuannya

⁸ Mitra Noveria, Aswatini, dkk, *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan & Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021, h. 87.

serta berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya yang dapat digunakan untuk mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Bahkan perlindungan pekerja migran Indonesia bukan hanya pada sebelum, saat, dan sesudah bekerja melainkan perlindungan tersebut juga diberikan apabila pekerja migran Indonesia menghadapi masalah hukum ataupun meninggal dunia. Keterkaitan terhadap prinsip perlindungan warga negara Indonesia juga berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Akan tetapi tentunya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena hal ini bukanlah persoalan yang mudah. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada individu anggota keluarga yang berasal dari usia, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, serta semakin kecilnya akses dan kemampuan untuk menguasai sumber daya yang ada di lingkungannya, merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan.⁹ Dengan begitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 juga menyatakan bahwa calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja, hal ini ditujukan untuk mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga tersebut.

Kemudian, prinsip perlindungan yang diberikan oleh negara kepada calon pekerja migran Indonesia atau warga negara yang bekerja di luar negeri tentunya juga

berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga para pekerja migran Indonesia tersebut. Dengan penghasilan yang diterima oleh tiap-tiap pekerja migran Indonesia tersebut dapat membantu keluarganya atau mendukung keluarganya untuk memiliki kehidupan yang layak dan baik.

B. Analisis Situasi

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS) telah beroperasi di kampus sementara di Kolej Komuniti Darulaman pada 16 Mei 2003. PTSS berpindah ke kampus tetapnya pada 16 Jun 2004 dan pengambilan pelajar yang pertama bermula pada sesi Julai 2004. Dahulu Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dikenali sebagai Politeknik Perlis. Kampus Tetap Politeknik terletak di KM 25 Lebuhraya Changlun-Kuala Perlis. Politeknik ini merupakan Politeknik yang ke 18 di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekarang ini politeknik adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Di antara jabatan yang diwujudkan di Politeknik ialah Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Perdagangan, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi, dan Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti. 2 Jabatan sokongan telah ditubuhkan iaitu Jabatan Pengajian Am dan Jabatan Matematik, Sains & Komputer. Selain dari jabatan akademik PTSS turut mempunyai Unit Pentadbiran, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Unit Peperiksaan, Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan, Unit Pembangunan & Penyelenggaraan, Unit

⁹ Qoyyimah dan Meda Wahini, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga di desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung*, e-Journal Boga, Volume 5, Nomor 3 September 2016, h. 64.

Kualiti, Unit Kaunseling, Unit Sukan & Ko Kurikulum, Unit Perhubungan & Latihan Industri, Unit Multimedia & Intruksional dan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin menawarkan program di peringkat Sijil (2 Tahun) dan Diploma (3 Tahun) kepada lepasan SPM. Tawarannya terbuka kepada semua warganegara Malaysia.

PTSS dibangunkan di atas kawasan seluas 56 hektar di Mukim Kurung Anai, Arau, Perlis yang asalnya merupakan ladang getah pekebun kecil yang diuruskan oleh FELCRA dengan kedudukan yang amat strategik yang mana bandar Arau terletak 9 km ke barat dan pekan Changlun serta Lebuhraya PLUS terletak 11 km ke timur. Dibina pada tahun 2001 dan disiapkan dalam tahun 2003 dengan kos pembinaan sebanyak RM242,500,000.00, PTSS mempunyai kapasiti pengisian pelajar seramai 3,600 orang. Sesi pengambilan pelajar pertamanya ialah pada Sesi Julai 2004. PTSS dahulunya dikenali dengan nama Politeknik Perlis telah disempurnakan perasmianya oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibi Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, Raja Negeri Perlis yang juga Yang di-Pertuan Agong yang ke-12 ketika itu dengan nama PTSS pada 22 Mei 2006. PTSS di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia mempunyai enam jabatan akademik iaitu Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Perdagangan, Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual, Jabatan Pelancongan

dan Hospitaliti, dan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Jabatan-jabatan ini disokong oleh dua jabatan sokongan iaitu Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, dan Jabatan Pengajian Am. Jabatan dan unit lain yang terlibat secara langsung di dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah Jabatan Sukan, Kokurikulum, Kebudayaan dan Warisan, Unit Perhubungan dan Latihan Industri, Unit Peperiksaan, Unit Jaminan Kualiti, Unit Penyelidikan, Inovasi dan Pengkormesilan, dan Unit CISEC. Selain itu, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Unit Pengurusan Psikologi, Pusat Data dan Teknologi Maklumat, Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan, Unit Pusat Sumber, Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan, Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia, Unit Keusahawanan, Unit Kediaman Pelajar, Unit Komunikasi Korporat, dan Unit Pentadbiran, Perkhidmatan dan Kewangan juga berperanan penting di dalam membantu dan memberi sokongan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di PTSS. PTSS menawarkan program diploma, pra diploma dan sijil kemahiran kepada semua Warganegara Malaysia yang berkecukupan.

Tabel 1
Jabatan Akademik

No	Nama Jabatan	Ketua Jabatan
1	Jabatan Kejuruteraan Mekanikal	Ts. Mohd Khairi Haslamia bin Mat Ripin
2	Jabatan Kejuruteraan Elektrik	Mr. Azman bin Mat Hussin

3	Jabatan Perdagangan	Abdul Hasnal bin Abdullah
4	Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual	Nor Fa'alina binti Abu Hassan
5	Jabatan Pelancongan dan Hospitality	Yusi bin Ismail
6	Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi	Hawariah binti Rahim
7	Jabatan Matematik, Sains, dan Komputer	Mhd. Syahadan bin Maksom
8	Jabatan Pengajian Am	Isyati bin Suparman
9	Jabatan Sukan, KoKurikulum, Kebudayaan dan Warisan.	Puan Nur Khairanie binti Ramli

7	Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia (UIDM)	Mohamad Naaim bin MD Zain
8	Unit Keusahawanan	Azlini bt Awang
9	Unit Kediaman Pelajar	Johanis bin Jamil

Table 2
Lembaga Unit

No	Lembaga /Unit	Ketua Jabatan
1	Jabatan Hal Ehwal Pelajar	Mahirah binti Rafie
2	Unit Pengurusan Psikologi	Abdul Malek bin Hassan
3	Unit Pusat Data dan Teknologi Maklumat (ITDC)	Nor Khafizah binti Khazir
4	Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan	Mohd. Lokman Hakim bin Hussen
5	Unit Pusat Sumber	Norhamiza bt Mohd Hanopiah
6	Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan	Mohd Awaludi bin Mohd Bashir

C. Pihak Yang Dilibatkan

Pelaksanaan PKM di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin (PTSS), Perlis, Malaysia dapat terlaksana apabila didukung oleh beberapa pihak. Adapun pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan PKM adalah masyarakat, *Stakeholder* dan Civitas Akademika dari 8 (delapan) Perguruan Tinggi yang terhimpun dalam Forum Kegiatan Pendidikan Tinggi (FKPT) yaitu University Politeknik Mara (UITM) Perak, Malaysia, Universitas Harapan, AKPAR YPPM Mandiri, STIM Sukma, Politeknik Cendana, Universitas Budi Darma, dan dari UISU terlibat Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. PKM ini termasuk Pengabdian kepada Masyarakat Internasional karena melibatkan Perguruan Tinggi Malaysia. Mengingat PKM akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024 dan berskala Internasional sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dengan Forum Kerjasama Perguruan Tinggi (FKPT) pada tanggal 18 Juli 2023 dalam bentuk *Implementation Agreement* pada masing-masing Fakultas. Fakultas Hukum UISU menindaklanjuti Nota Kesepahaman tersebut dengan melakukan *Implementation Agreement between Faculty of Law*

Universitas Sumatera Utara (UISU) and University Politeknik Syed Sirajuddin, Perlis Malaysia, *Malaysia on International Community Service Responsibility*. Pihak dari PTSS Perlis, Malaysia sebagai narasumber dan peserta juga dari Universitas yang tersebut diatas ikut mengambil peran baik sebagai narasumber maupun peserta dan anggota. Sedangkan tim PKM Fakultas Hukum UISU terdiri dari Dosen dan Mahasiswa. Narasumber kegiatan PKM ini sebanyak 3 (tiga) dosen yang terdiri dari 2 (dua) Program Studi yakni S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Hukum di Balai Pertemuan/*meeting room* PTSS dengan Jumlah Peserta 87 (delapan puluh tujuh) orang.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model kegiatan dalam pelaksanaan PKM adalah penyuluhan hukum dalam rangka sosialisasi terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Analisis Risiko Pekerja Migran, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Bentuk Perlindungan, Pengawasan, Evaluasi dan Reformasi Kebijakan, Pendanaan, Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan serta Sanksi yang akan disampaikan oleh penyuluh di Balai Pertemuan / *meeting room* University PTSS, Perlis, Malaysia kepada Masyarakat dan mahasiswa. Agar dalam penyuluhan hukum terjadi dialog Interaktif antara penyuluh dan para peserta maka diadakan sesi tanya jawab yang dilaksanakan setelah penyuluh menyelesaikan materinya.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat Arau, Perlis Malaysia, dimulai dengan mengumpulkan para peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum di *meeting room* PTSS tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pembukaan, penyampaian materi ceramah (dalam bentuk presentasi) dan dialog yang dilengkapi dengan media *in focus*, kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui tanya jawab mengenai Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan uraian rangkaian pelaksanaan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di *room meeting* PTSS berjalan dengan efektif. Hal ini dapat diamati dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan para peserta dalam rangka memahami peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya tentang perjanjian yang merupakan tema pada saat penyuluhan hukum di PTSS tersebut.

Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di *room meeting* PTSS yang berlangsung selama 1 (satu) hari dibagi menjadi 2 (dua) sesi. Penyuluhan hukum dilakukan oleh 3 (tiga) dosen yakni Dr. Danial Syah, S.H.,M.H., Dr. Panca Sarjana Putra, S.H.,M.H., dan melibatkan mahasiswa yang bernama Muhammad Zhuhri Fachyuzar.

Masing - masing penyuluh menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Adapun Dr. Danial

Syah, S.H.,M.H Dan Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H., menyampaikan tentang perlindungan hak pekerja migran Indonesia Indonesia di Malaysia dalam perspektif pidana dan perlindungan terhadap PMI dalam Perspektif Hukum Keperdataan. Sedangkan mahasiswa sebagai tim yang terlibat langsung membantu dosen dalam penyuluhan hukum dan diskusi materi perlindungan hak pekerja migran Indonesia yang menjadi fokus dua negara serta keterlibatan masyarakat setempat dalam mendukung hak tenaga kerja imigran serta mengawasi potensi-potensi yang melanggar hukum yang dilakukan PMI di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta mengatur Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

C. Luaran Kegiatan


Kegiatan PKM Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hak Perkeja Migran Indonesia di luar Negeri pada masyarakat sekitar Kampus PTSS dan mahasiswa PTSS dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa, civitas akademika dan masyarakat tentang perlindungan PMI dari perilaku diskriminatif di Malaysia.

III. Tindak Lanjut

Setelah dilakukan observasi di PTSS Arau Perlis Malaysia oleh Tim Pkm Fakultas Hukum UISU bahwasannya kegiatan penyuluhan hukum tentang hak PMI di luar negeri masih perlu ditingkatkan jumlah peserta dan penyebaran di berbagai lokasi penyuluhan, agar masyarakat dan mahasiswa faham dan dapat melindungi serta memberikan penghargaan terhadap pekerja imigran indonesia yang bekerja diluar negeri, agar semua pihak memahami peran serta masyarakat dalam melindungi warga negara asing yang bekerja untuk pemenuhan hak hidup serta peningkatan taraf hidup

melalui penghasilan pekerjaan dari tempat kerja diluar negeri, sehingga dibutuhkan komitmen dan dukungan negara Indonesia dan Malaysia.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:



IV. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya terkait pentingnya perlindungan menyeluruh bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), perlu ditingkatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan bagi PMI harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga saat kembali ke tanah air. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, keterlibatan aktif dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta lembaga penempatan sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak PMI terpenuhi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta, baik mahasiswa, masyarakat umum, maupun kalangan akademisi, dapat berperan sebagai agen informasi dan advokasi, guna mendukung penerapan undang-undang ini di lapangan. Dengan begitu, PMI dapat bekerja

secara legal, bermartabat, dan mendapatkan perlindungan secara hukum maupun sosial.

Daftar Pustaka

A. Buku

Mitra Noveria, Aswatini, dkk, *Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Kesepakatan & Implementasinya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

C. Jurnal

A. Primawati, *Remitan sebagai Dampak Migrasi Pekerja ke Malaysia*. *Jurnal Sosiokonsepsia* 16 (2), 2011, h. 209-222. Diakses tanggal 20 Mei 2024. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepi/article/download/732/333>.

Badan Pusat Statistika (BPS), **Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indicators)**, 2015. Diakses tanggal 22 Mei 2024.
https://www.bappenas.go.id/files/data/Sumber_Daya_Manusia_dan_Kebudayaan/Indikator%20Kesejahteraan%20Rakyat%202015.pdf.

Hugo Greame and W. R. Bohning, **Providing Information to Outgoing Indonesian Migrant Workers**, First Published, (Manila: International Labour Office, 2000).